

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

Informan yang penulis pilih dalam penelitian ini adalah tiga orang Hakim Pengadilan Agama Martapura. Alasan penulis menjadikan tiga hakim ini selaku informan disebabkan mereka telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Martapura untuk memberikan tanggapan atas keperluan penulis. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada tiga orang hakim Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 15 Maret 2022 – 15 Mei 2022, maka diperoleh gambaran mengenai pendapat hakim mengenai alasan cerai gugat karena alasan penyimpangan seksual berupa *anal sex* di Pengadilan Agama Martapura.

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Martapura berada di kabupaten Banjar dengan 20 kecamatan sebagai wilayah yurisdiksi. Dengan wilayah yurisdiksi  $\pm$  4.688 km dan merupakan satu pengadilan agama di wilayah provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 4. 1 Batas Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura

|         |  |
|---------|--|
| Utara   | Kabupaten Tapin                              |
| Selatan | Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut     |
| Timur   | Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu |
| Barat   | Kota Banjarmasin dan Kabupaten Barito Kuala  |

Jumlah hakim di Pengadilan Agama Martapura berjumlah 6 orang, 5 hakim perempuan dan 1 orang hakim laki-laki. Untuk pegawainya panitera berjumlah 2 orang. Sekretaris 1 orang. Penitera Muda Permohonan 1 orang, Panitera Muda Hukum 1 orang, Panitera Penggani 9 orang, Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan 1 orang, Kasubbag Umum dan Keuangan 1 orang, Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Ketatalaksanaan 1 orang, Jurusita 4 orang, Jurusita Pengganti 4 orang.

## **B. Penyajian Data**

### 1. Informan I

#### a. Identitas Informan

|            |  |
|------------|--|
| Nama       | : Hj. Nurul Fakhriah, S.Ag                               |
| TTL        | : Martapura, 23 desember 1963                            |
| Umur       | : 59 tahun   |
| Pendidikan | : S-1 Sekolah Tinggi Agama Islam<br>Darussalam Martapura |
| Jabatan    | : Hakim Madya Muda di Pengadilan Agama<br>Martapura      |

#### b. Uraian Pendapat

Menurut beliau, Hakim merupakan unsur penting dalam lembaga Peradilan Agama dan orang yang paling bertanggungjawab dalam mengadili perkara terlebih mengenai urusan perceraian.

Pada dasarnya, alasan perceraian sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, namun bisa saja terdapat gugatan atau permohonan yang mencantumkan alasan diluar daripada yang sudah ditentukan.

Penyimpangan seksual berupa *anal sex* bisa saja dijadikan alasan untuk bercerai karena Hakim dalam mengadili suatu perkara selain berpedoman dengan peraturan perundang-undangan juga berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis. Dalam Al-Qur'an beliau menjelaskan Allah memerintahkan suami untuk menggauli istri dengan baik, apabila istri merasa digauli tidak baik, istri mempunyai hak menggugat cerai suami, maka hakim berhak mengabulkan gugatannya.

Beliau menambahkan, penyimpangan seksual bisa dihubungkan dengan alasan perceraian yang telah diatur dalam hukum positif di Indonesia yaitu salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri. Penyimpangan seksual berupa *anal sex* bisa dikategorikan suatu kelainan atau penyakit yang berdampak pada tidak bisa menjalankan kewajiban suami memperlakukan istri dengan baik.<sup>1</sup>

## 2. Informan II

---

<sup>1</sup> Hj. Nurul Fakhriah, S.Ag, Wawancara Langsung, 11 April 2022.

a. Identitas Informan

Nama : Syarkawi, S.Ag  
TTL : Banjar, 06 April 1958  
Umur : 64 Tahun  
Pendidikan : S-1 Universitas Muhammadiyah  
Palangkaraya  
Jabatan : Hakim Pembina Utama Muda di  
Pengadilan Agama Martapura

b. Uraian Pendapat

Menurut beliau, Hakim dalam bertugas memeriksa dan memutus perkara harus dengan pertimbangan yang komprehensif sehingga putusan yang telah dikeluarkan bisa dipertanggungjawabkan.

Hakim sebagai penegakan hukum yang diharapkan memberi rasa keadilan memiliki kewenangan untuk menggunakan sumber hukum tidak tertulis sebagai dasar memutus suatu perkara tak terkecuali dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama.

Dalam alasan cerai gugat karena perlakuan seks menyimpang berupa *anal sex* bisa dijadikan alasan untuk bercerai. Beliau dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan aspek kesehatan yang bisa merugikan kedua belah pihak. Selain aspek kesehatan, keharaman oleh agama menjadi

pertimbangan beliau dalam mengabulkan gugatan cerai dengan alasan yang demikian.<sup>2</sup>

### 3. Informan III

#### a. Identitas Informan

Nama : Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy  
TTL : Banjarmasin, 24 Oktober 1967  
Umur : 55 Tahun  
Pendidikan : S-2 IAIN Antasari Banjarmasin  
Jabatan : Hakim Madya Muda Pengadilan Agama  
Martapura

#### b. Uraian Pendapat

Menurut Beliau, hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus bertanggungjawab atas putusan yang dibuatnya dengan memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan yang tepat dan benar termasuk dalam memutus perkara perceraian.

Dalam memutus perkara perceraian hakim harus mempertimbangkan alasan terjadinya perceraian berdasarkan penjelasan pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1074 tentang perkawinan Jo. Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>2</sup> Syarkawi, S.Ag, Wawancara Langsung, 20 April 2022.

Dalam hal mengenai alasan mengajukan gugatan cerai karena perlakuan seks menyimpang berupa *anal sex* memang tidak ada disebutkan secara eksplisit diperaturan perundang-undangan. Namun hakim bisa menghubungkan alasan tersebut dengan alasan yang telah disebutkan jelas diperaturan.

Beliau meneruskan, penyimpangan perlakuan seks berupa *anal sex* jika dihubungkan bisa merujuk pada alasan dalam PP No.9 Tahun 1975 yaitu salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain yang tentunya berakibat terjadinya perkecokan secara terus menerus antara suami dan istri. Maka dengan dihubungkan dengan dua alasan tersebut gugatan perceraian yang diajukan dapat dikabulkan oleh majelis Hakim setelah mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis.<sup>3</sup>

Berdasarkan wawancara di atas maka penulis akan menyimpulkan mengenai persepsi hakim mengenai alasan cerai gugat karena perlakuan seks menyimpang berupa *anal sex* dengan membuat sebuah matriks guna mempermudah untuk memahami permasalahan ini.

Tabel 4.2 Persepsi, Alasan dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Martapura Mengenai Perilaku Penyimpangan Seksual berupa *Anal Sex*.

| <b>No.</b> | <b>Nama</b> | <b>Persepsi Hakim Pengadilan Agama Martapura</b> | <b>Alasan dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Martapura</b> |
|------------|-------------|--|--|
|------------|-------------|--|--|

---

<sup>3</sup> Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy, Wawancara Langsung, 25 Maret 2022.

|          |   | <b>Mengenai Perilaku Penyimpangan Seksual berupa <i>Anal Sex</i></b> | <b>Mengenai Perilaku Penyimpangan Seksual berupa <i>Anal Sex</i></b>   |
|----------|---|--|--|
| <b>1</b> | Hj. Nurul Fakhriah, S.Ag<br><i>(Informan I)</i> | Bisa di jadikan Alasan Cerai Gugat di Pengadilan Agama               | <p>a. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri. (UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)</p> <p>b. Q.S An-Nisa/4: 19 dan Hadis</p> <p>c. Kaidah Fiqh</p> |
| <b>2</b> | Syarkawi, S.Ag<br><i>(Informan II)</i>          | Bisa di jadikan Alasan Cerai Gugat di Pengadilan Agama               | <p>a. Pertimbangan hukum menggunakan aspek kesehatan yang bisa merugikan kedua belah</p>   |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   |  |   | <p>pihak. Selain aspek kesehatan, keharaman oleh agama menjadi pertimbangan beliau dalam mengabulkan gugatan cerai dengan alasan yang demikian. (Aspek Kesehatan dan Keagamaan)</p>   |
| 3 | <p>Dra.Hj.Amalia<br/>Murdiah,S.H.,<br/>M.Sy<br/>(Informan III)</p> | <p>Bisa di jadikan Alasan Cerai<br/>Gugat di Pengadilan Agama</p> | <p>a. Mengajukan gugatan cerai karena perlakuan seks menyimpang berupa <i>anal sex</i> memang tidak ada disebutkan secara eksplisit diperaturan perundang-undangan. Namun Informan bisa menghubungkan alasan tersebut dengan alasan yang telah disebutkan jelas diperaturan. (Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 &amp;116.</p> |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>b. Penyimpangan perlakuan seks berupa <i>anal sex</i> jika dihubungkan bisa merujuk pada alasan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan pasal 39 dan PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain yang tentunya berakibat terjadinya percekocokan secara terus menerus antara suami dan istri.</p> |
|--|--|--|---|

### C. Analisis Data

Berkenaan dengan persepsi Hakim Pengadilan Agama Martapura mengenai alasan cerai gugat karena perlakuan seks menyimpang berupa *anal sex* dan Apa yang menjadi dasar atau alasan Hakim Pengadilan Agama Martapura mengenai alasan cerai gugat karena perlakuan seks menyimpang berupa *anal sex*. Penulis menemukan alasan dan dasar yang berbeda-beda dari ketiga informan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan para informan maka penulis akan menganalisis hasil penelitian tersebut pada dua pokok pembahasan sebagai berikut.

### **1. Persepsi Hakim Pengadilan Agama Martapura mengenai alasan cerai gugat karena perlakuan seks menyimpang berupa *anal sex***

Berdasarkan hasil wawancara dari para Informan yaitu Para Hakim Pengadilan Agama Martapura mengenai alasan cerai gugat karena perilaku seks menyimpang berupa *anal sex* menunjukkan bahwa persepsi Informan pertama mengatakan bahwa Penyimpangan seksual berupa *anal sex* bisa saja dijadikan alasan untuk bercerai.

Menurut beliau, Hakim merupakan unsur penting dalam lembaga Peradilan Agama dan orang yang paling bertanggungjawab dalam mengadili perkara terlebih mengenai urusan perceraian dan pendapat ini sejalan dengan Subekti. Menurut beliau perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Perceraian yang di minta oleh seorang perempuan disebut sebagai khulu dalam islam atau bisa juga disebut sebagai cerai gugat. Cerai gugat ini terjadi dengan berbagai alasan salah satunya adalah terjadi penyimpangan seksual dalam rumah tangga.

Penyimpangan Seksual merupakan aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. Biasanya cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan objek seks yang tidak wajar.<sup>4</sup> Penyimpangan Seksual juga bisa disebut dengan deviasi seksual. Secara normatif deviasi seksual dapat didefinisikan sebagai bentuk penyimpangan dari sebuah norma. Clinard dan Meier bahkan menyatakan: “*A normative definition describes deviance as a violation of a norm*”.<sup>5</sup>

Salah satu penyimpangan seksual tersebut adalah *anal sex*. *Anal Sex* merupakan hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki melalui anus perempuan, bukan melalui vagina. Hubungan seksual seperti ini disamping dilarang agama juga sangat berbahaya. Karena disamping kotor dan menjijikan karena anus merupakan tempat pengeluaran kotoran manusia dan banyak sekali terdapat kuman-kuman yang akan menyebabkan timbulnya berbagai penyakit juga bisa membuat luka dan menyakitkan bagi si perempuan.<sup>6</sup> Atas hal ini lah Hakim berpersepsi bahwa perilaku *anal sex* dapat di jadikan alasan Seorang Istri dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

---

<sup>4</sup> *ibid* ,.

<sup>5</sup> Ahmad Badawi dan Khoiruddin Nasution, “Deviasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam” 20, no. 2 (2021): hlm.423.

<sup>6</sup> Mustaqim, “Deviasi Seksual Dalam Perspektif Al-Qur’an (Solusi Atas Masalah Penyimpangan Seksual Dalam Ayat-Ayat Al Qur’an),”hlm. 83.

Selanjutnya, Beliau menambahkan penyimpangan seksual merupakan salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri. Penyimpangan seksual berupa *anal sex* bisa dikategorikan suatu kelainan atau penyakit yang berdampak pada tidak bisa menjalankan kewajiban suami memperlakukan istri dengan baik.

Persepsi Informan Pertama ini dikuat lagi oleh Informan kedua dan Informan ketiga beliau berpersepsi bahwa Dalam alasan cerai gugat karena perlakuan seks menyimpang berupa *anal sex* bisa dijadikan alasan untuk bercerai. Beliau dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan aspek kesehatan yang bisa merugikan kedua belah pihak.

Seksualitas merupakan salah satu ranah yang paling pribadi dan secara umum privat dalam kehidupan individu. Setiap orang adalah makhluk seksual dengan minat dan fantasi yang dapat mengejutkan atau bahkan mengagetkan kita dari waktu kewaktu. Hal itu merupakan fungsi seksual yang normal. Namun ketika fantasi hasrat tersebut mulai membahayakan diri kita dan orang lain, maka hal tersebut dapat digolongkan abnormal.<sup>7</sup> Menurut Kartono Ketidakwajaran seksual “sexual perversion” itu mencakup perilaku seksual atau fantasi-fantasi seksual yang diarahkan pada pencapaian orgasme lewat relasi diluar hubungan kelamin heteroseksual dengan jenis kelamin yang sama atau dengan partner yang belum dewasa dan bertentangan dengan norma-norma tingkah laku seksual dalam masyarakat yang bisa diterima secara

---

<sup>7</sup> A.Sutarto Wiramiharja, *Psikologi Abnormal* (Bandung: Refika Aditama, 2005), 118.

umum.<sup>8</sup> Hal ini menimbulkan berbagai konsekuensi logis dari perilaku seks menyimpang yaitu munculnya berbagai penyakit kelamin (venereal diseases, VD), atau disebut juga ‘penyakit hubungan seksual’ (sexually transmitted diseases, STD). Berbagai penyakit kelamin yang yang kini dikenal di dunia kedokteran adalah: sifilis, gonore, herpes simplex, limproggranuloma venerium, granuloma inguinale, trikomonas, kondiloma akuminata, dan AIDS.<sup>9</sup>

Menurut Beliau, hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus bertanggungjawab atas putusan yang dibuatnya dengan memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan yang tepat dan benar termasuk dalam memutus perkara perceraian. Hakim sebagai penegakan hukum yang diharapkan memberi rasa keadilan memiliki kewenangan untuk menggunakan sumber hukum tidak tertulis sebagai dasar memutus suatu perkara tak terkecuali dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Alasan mengajukan gugatan cerai karena perlakuan seks menyimpang berupa *anal sex* memang tidak ada disebutkan secara eksplisit diperaturan perundang-undangan. Namun hakim bisa menghubungkan alasan tersebut dengan alasan yang telah disebutkan jelas diperaturan yang mana gugatan perceraian yang diajukan dapat dikabulkan oleh majelis Hakim setelah mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis.

---

<sup>8</sup> Achmad Anwar Abidin, “Perilaku Penyimpangan Seksual Dan Upaya Pencegahannya Di Kabupaten Jombang,” *Prosiding Seminar Nasional & Temu Ilmiah Jaringan Peneliti*, hlm. 547.

<sup>9</sup> Mustaqim, “Deviasi Seksual Dalam Perspektif Al-Qur’an (Solusi Atas Masalah Penyimpangan Seksual Dalam Ayat-Ayat Al Qur’an),” hlm. 84.

Selanjutnya penulis juga sejalan dengan pendapat dan persepsi para informan tentang alasan cerai gugat karena perilaku menyimpang *anal sex* karena selain memberikan keadilan kepada para pencari keadilan, juga dapat menjaga harkat dan martabat seorang perempuan. Dalam Islam Perempuan memang tidak boleh menolak suaminya mengajak berhubungan. Namun suami juga harus mempunyai aturan dalam melakukan hubungan seksual. Suami boleh mencumbu, mencium, memberikan rangsangan kepada isterinya tapi suami tidak boleh memasukan alat kelaminnya atau jarinya ke anus isterinya, karena akan menyakiti dirinya, kesehatan maupun psikologi dari seorang Isteri. Jadi, apabila seorang suami melakukan hal tersebut dan isteri mengajukan perceraian akibat hal tersebut maka sangat wajar dan dapat diterima oleh para hakim yang mengadili perkara ini.

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa Persepsi Hakim Pengadilan Agama Martapura Mengenai Alasan Cerai Gugat Karena Perlakuan Seks Menyimpang Berupa *Anal Sex* sepakat bahwa menerima alasan tersebut dan dapat di terima sebagai alasan formil untuk mengajukan persidangan di Pengadilan Agama.

## **2. Dasar atau alasan Hakim Pengadilan Agama Martapura mengenai alasan cerai gugat karena perlakuan seks menyimpang berupa *anal sex***

Berdasarkan hasil wawancara dari para Informan yaitu Para Hakim Pengadilan Agama Martapura mengenai dasar dan alasan cerai gugat karena perilaku seks menyimpang berupa *anal sex* menunjukkan alasan-alasan yang bervariasi dan

menunjukkan pertimbangan hukum yang berbeda beda dilihat dari berbagai perspektif dan sudut pandang masing-masing informan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada informan pertama tentang dasar dan alasan cerai gugat karena perilaku seks menyimpang berupa *anal sex* menunjukkan bahwa Penyimpangan seksual berupa *anal sex* bisa saja dijadikan alasan untuk bercerai karena Hakim dalam mengadili suatu perkara selain berpedoman dengan peraturan perundang-undangan juga berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis.

Hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Q.S An- Nisa/4: 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهَ اللَّهُ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا اللَّهُ فِيهِ حَيْرٌ كَثِيرٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

Ayat di atas menjelaskan tentang Bentuk wujud *mu'asyarah bil ma'ruf* menurut ayat diatas diawali dengan penegasan larangan akan hal-hal yang merugikan dan membahayakan wanita. Kemudian dilanjutkan dengan perintah akan berumah tangga dan berperilaku baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) khususnya iri. Hal ini merupakan

korelasi yang memberikan kita pemahaman bahwa al-Quran memberikan solusi akan setiap sisi kehidupan kita terutama dalam berumah tangga, karena dengan mengimplementasi *mu'asyarah bil ma'ruf* secara benar, setiap hal yang dapat merugikan atau membahayakan wanita akan hilang dan akan tampak makna sakinah, mawaddah, wa rahmah yang sebenarnya.<sup>10</sup> Dalam Ayat di atas juga menjelaskan bahwa Allah memerintahkan suami untuk menggauli istri dengan baik, apabila istri merasa digauli tidak baik, istri mempunyai hak menggugat cerai suami, maka hakim berhak mengabulkan gugatannya.

Hakim tidak hanya berpedoman pada Al-qur'an saja namun Hadis Rasulullah SAW juga sebagai penguat dan penegasan bahwa penyimpangan seksual berupa *anal sex* dapat dijadikan alasan dalam cerai gugat di Pengadilan Agama Martapura. Rasulullah SAW bersabda:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض إحلال إبل أهل الطالق (رواه ابوداود وابن ماجو, وصحو واحلكم, ورجع أبوحامت) إرسالو

Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai”. (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits Shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya Hadits Mursal)<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Farkhan Muhammad, “Konsep Mu’asyarah bil Ma’ruf Perspektif Al-Qur’an Surat An-Nisa’ Ayat 19,” *Al-Inshāf - Journal Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah* 1, no. 2 (30 Juni 2022):hlm. 15.

<sup>11</sup> Ibnu Hajar Atsqalani, *Hadits Bulughul Maram* (Bandung: Gema Risalah Press, 1994), 359.

Isyarat Rasulullah SAW di atas menunjukkan bahwa thalaq atau perceraian, merupakan alternatif terakhir, sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh apabila bahtera rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Maka pada saat-saat seperti itu, Islam membolehkan penyelesaian satu-satunya yang terpaksa harus ditempuh. Jika ketidaksinambungan itu datang dari pihak suami, maka ditangannya terletak thalaq yang merupakan salah satu haknya. Dan jika ketidaksinambungan itu datang dari pihak isteri, maka Islam membolehkan menebus dirinya dengan jalan khulu', yaitu mengembalikan mahar kepada suaminya guna mengakhiri ikatan sebagai suami isteri.<sup>12</sup>

Kemudian Kaidah fiqh juga menambahkan dan melengkapi pedoman para hakim yakni

دَرْءُ الْمَقْاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak bahaya lebih didahulukan daripada mengambil suatu manfaat”.

Kaidah ini berlaku dalam segala permasalahan yang didalamnya terdapat percampuran unsur masalah dan mafsadah. Jadi apabila masalah dan mafsadah terkumpul maka yang lebih diutamakan adalah menolak mafsadah, sebab hal-hal yang dilarang dan membahayakan lebih utama dicegah dari pada meraih maslahat.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ahmad Hoyir, “Pendapat Imam Malik Bin Anas Tentang Khulu Dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia,” *Asy-Syari'ah* 16, no. 2 (2004): hlm. 160.

<sup>13</sup> Durrotul Hikmah, “Analisi Hukum Islam Terhadap penerapan Kaidah Dar'u Almafasiid Muqaddamun 'Ala Jalbi Al-Masalih Dalam Penetapan Izin Dispensasi Nikah Pengadilan Agama

Selanjutnya, Informan pertama juga menambahkan alasannya bahwa penyimpangan seksual bisa di tinjau dengan alasan perceraian yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 19 poin d dan e mengatakan bahwa: “Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri”.

Kemudian juga, Penyimpangan seksual berupa *anal sex* bisa dikategorikan suatu kelainan atau penyakit yang berdampak pada tidak bisa menjalankan kewajiban suami memperlakukan istri dengan baik.

Anal seks merupakan hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki melalui anus perempuan, bukan melalui vagina. Hubungan seksual seperti ini disamping dilarang agama juga sangat berbahaya. Karena disamping kotor dan menjijikan karena anus merupakan tempat pengeluaran kotoran manusia dan banyak sekali terdapat kuman-kuman yang akan menyebabkan timbulnya berbagai penyakit juga bisa membuat luka dan menyakitkan bagi si perempuan.<sup>14</sup> Dalam islam hubungan seksual hanya boleh dilakukan melalui lubang kemaluan wanita (*farji*), artinya seorang suami tidak diperbolehkan menyetubuhi istrinya melalui jalan belakang (*anus*).

---

Kabupaten Kediri Nomor: 0470/Pdt.P/2018/Kab.Kdr” (Skripsi, Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), hlm.26.

<sup>14</sup> Mustaqim, “Deviasi Seksual Dalam Perspektif Al-Qur’an (Solusi Atas Masalah Penyimpangan Seksual Dalam Ayat-Ayat Al Qur’an),”hlm. 83.

Kemudian, Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada informan kedua tentang dasar dan alasan cerai gugat karena perilaku seks menyimpang berupa *anal sex* menunjukkan bahwa informan kedua sejalan dengan alasan dan dasar hukum yang di kemukakan oleh informan pertama dan informan kedua menguatkan argumentasi informan pertama dengan mengatakan bahwa Beliau dalam pertimbangan hukum menggunakan aspek kesehatan yang bisa merugikan kedua belah pihak. Selain aspek kesehatan, keharaman oleh agama menjadi pertimbangan beliau dalam mengabulkan gugatan cerai dengan alasan yang demikian. Kekerasan yang bertema keagamaan harus menjadi perhatian serius, karena pada umumnya terjadi di lingkungan domestik (dalam rumah atau keluarga) sehingga sulit dideteksi. Kekerasan terhadap perempuan (istri) ini mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan kekerasan sosial budaya.

Selain itu, ditinjau dalam aspek psikologis memiliki dampak yang sangat berbahaya. Memang Hubungan seks manusia merupakan pencetus dari cinta antar individu, dimana daya tarik dan panca indera ikut berperan. Namun, dalam hubungan seks bukan hanya alat kelamin dan daerah erogen (mudah terangsang) yang ikut berperan tetapi psikologis dan emosi.<sup>15</sup> Hal ini dapat menyebabkan berbagai akibat diantara memiliki rasa takut yang berlebihan, kecemasan, menurunkan rasa percaya diri dan juga mengakibatkan stres pada pasangan.

---

<sup>15</sup> Ida Bagus Gde Manuaba, *Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita*, (Jakarta: Arcan, 1999), hlm 13

Selanjutnya, penulis juga mengemukakan bahwa alasan isteri menggugat suami dengan dalih atau alasan penyimpangan seksual berupa *anal sex* dapat diterima di Pengadilan Agama Karena suami sudah menganiaya dan mencelakakan isteri dalam berhubungan seksual hal ini secara aspek kesehatan dalam dunia medis perilaku *anal sex* termasuk aktivitas seksual paling beresiko yang banyak menimbulkan berbagai penyakit seperti *HIV*, *Herpez simplex*, *hepatitis B*, *hepatitis C*, dan *Human Papiloma Virus (HPV)*. Selain itu, infeksi bakteri yang bisa terjadi antara lain *gonorea*, *khlamidia*, *sipilis*, dan *shigelosis* yang berujung pada penyakit-penyakit membahayakan yang menyebabkan kematian. Selain dampak secara fisik, *anal sex* juga dapat menyebabkan dampak psikis dan emosional salah satunya PTSD (*Post-traumatic syndrome disorder*).

Kemudian, Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada informan ketiga tentang dasar dan alasan cerai gugat karena perilaku seks menyimpang berupa *anal sex* menunjukkan bahwa mengajukan gugatan cerai karena perlakuan seks menyimpang berupa *anal sex* memang tidak ada disebutkan secara eksplisit diperaturan perundang-undangan. Namun Informan bisa menghubungkan alasan tersebut dengan alasan yang telah disebutkan jelas diperaturan.

Ditinjau dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 berbunyi : “Putusnya Perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.

Hal ini dikuatkan dan dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit tentang alasan terjadinya perceraian terdapat pada Pasal 116 yang mengatakan bahwa:

Perceraian yang terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembunyikan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Informan juga meneruskan, penyimpangan perlakuan seks berupa *anal sex* jika dihubungkan bisa merujuk pada alasan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan pasal 39 dan PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain yang tentunya

berakibat terjadinya percekocokan secara terus menerus antara suami dan istri. Maka dengan dihubungkan dengan dua alasan tersebut gugatan perceraian yang diajukan dapat dikabulkan oleh majelis Hakim setelah mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Hal ini sejalan dengan Alasan dan Dasar Hukum dari masing-masing informan bahwasanya penyimpangan perilaku seksual berupa *anal sex* ini dapat dijadikan alasan cerai gugat dalam persidangan. Baik dari hukum islam maupun hukum positif melengkapi dan menguatkan satu sama lain. Dengan demikian, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Penyimpangan perilaku seksual berupa *anal sex* dapat dikategorikan sebagai alasan cerai gugat di Pengadilan Agama.